



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG  
NOMOR 14 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994 tertanggal 22 Juni 1994 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( LN. Tahun 1974 Nomor 36 TLN. Nomor 3037 )  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.  
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( LN. Nomor 5 Tahun 1975 ).  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( LN. Nomor 6 Tahun 1975 ).  
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Pengusaha dan untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar.  
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonomi.  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 – 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 – 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 1319 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 – 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 055 Tahun 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Administratif.
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-522 tanggal 21 Mei tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994.
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.27-106 tanggal 1 Pebruari 1994 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994.
24. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 01 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dati I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994.
25. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Lampung Nomor 11 Tahun 1993 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dati I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994.
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dati I Lampung Nomor 11/P/I/1988-1989 tanggal 9 Mei 1988 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Dati I Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/675/PUOD/ tanggal 13 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.
  2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati I Lampung tanggal 11 Juli 1994.
  3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Khusus DPRD Propinsi Dati I Lampung Tanggal 18 Juli 1994.
  4. Keputusan DPRD Propinsi Dati I Lampung Nomor 16/P/II/1994-1995 tanggal 18 Juli 1994 tentang Persetujuan Terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dati I Lampung Tahun Anggaran 1993/1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA  
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1993/1994.**

#### **Pasal 1**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
1993/1994 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran :
  - Pendapatan Rp. 101.372.264.036,93
  
2. Perhitungan Anggaran Belanja:
  - a. Rutin Rp. 56.740.435.242,62
  - b. Pembangunan Rp. 41.239.281.470,88
  
3. Sisa Perhitungan Anggaran-  
Pendapatan dan Belanja Daerah-  
Berlebih sejumlah Rp. 3.392.547.323,43
  
4. Sisa Perhitungan tahun-  
1992/1993 Rp. 1.771.060,00
  
5. Sisa Perhitungan Anggaran-  
Pendapatan dan Belanja Daerah –  
TA. 1993/1994 berjumlah Rp. 3.394.318.383,43

#### **Pasal 2**

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan  
Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1993/1994 yaitu  
sebagai berikut :

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 166.520.756.756,33
- b. Belanja :

- Rutin : Rp. 166.520.756.756,33  
- Pembangunan : Rp. -  
Rp. 166.520.756.756,33

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas Perhitungan-  
Berlebih sejumlah Rp. NIHIL

### **Pasal 3**

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan di : Telukbetung  
Pada Tanggal : 18 Juli 1994

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG  
KETUA,**

**Dto**

**SOENDORO BROTOATMODJO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I LAMPUNG**

**dto**

**POEDJONO PRANYOTO**